



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darwin Muslim Silitonga;
Tempat lahir : Huta Dame;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padang Sidempuan Tano Ponggol, Kec. Sarudik, Kab. Tapteng.;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Nelayan/ Nakhoda Km. Subur;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin 1/5/X/2023, tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Darwin Muslim Silitomnga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM Subur GT 43 No 2046/SSd Terbuat dari kayu GT 43 berbendera Indonesia
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718
 - 1 (satu) unit GPS 128 Garmin
 - 1 (satu) unit Fishfinder 350 C Garmin
 - 1 (satu) buah Cat Platone 8000 Warna Grey (1Liter) beserta 1 Kuas**Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DARWIN MUSLIM SILITONGA**, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Perairan Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Indonesia pada posisi 01° 43' 29" U - 098° 46' 09" T (posisi pada saat diperiksa oleh Sea Reader G7 Combat) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili dan menentukan tindak pidana perikanan, **Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Sea Reader G7 Combat yang dikomandani oleh Saksi Asep Situmeang dan Saksi Polman Sitompul selaku Juru Mesin. Selanjutnya sekira pukul 09.05 pada saat posisi 01° 43' 20" U - 098° 46' 54" T Komandan Sea Reader G7 Combat melihat ada Kapal yang melintas dari arah Perairan Sibolga kearah Pulau Poncan, kemudian Sea Reader G7 Combat melakukan tracking di radar menunjukkan posisi kapal tersebut pada posisi 01° 42' 05" U - 098° 46' 38" T, karena kapal tersebut mencurigakan selanjutnya Komandan Sea Reader G7 Combat melaporkan kepada Pasops Lanal Sibolga. Setelah Komandan Sea Reader G7 Combat melaporkan selanjutnya Pasops Lanal memerintahkan untuk melakukan pengejaran, kemudian pada posisi 01° 43' 19" U - 098° 46' 42" T sekira Pukul 09.40 WIB Sea Reader G7 Combat melakukan pengejaran terhadap kapal tersebut yang pada radar menunjukkan posisi 01° 43' 06" U - 098° 46' 37" T, sekira pukul 10.00 Wib Sea Reader G7 Combat berhasil menghentikan kapal tersebut dan merapat di lambung kanan kapal yang tidak memiliki nama pada posisi 01° 43' 29" U - 098° 46' 09" T.
- Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut, ditemukan 4 (empat) orang sebagai ABK yaitu terdakwa **Darwin Muslim Silitonga** sebagai Tekong/Nahkoda KM Subur, Hengki Martin Pangaribuan (KKM KM Subur), Sahat Parulian Nainggolan dan Madan Gulo. Pada saat penangkapan oleh sea Reader G7 Combat menanyakan kepada 3 (tiga) ABK yaitu Saksi Hengki Martin Pangaribuan, Saksi Sahat Parulian Nainggolan dan Saksi Madan Gulo menyatakan bahwa yang menjadi Tekong pada KM Subur adalah terdakwa Darwin Muslim Silitonga. Selanjutnya dimintakan dokumen pelayaran dan kelengkapan kapal kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa dirinya selaku Tekong/Nahkoda tidak ada membawa surat Persetujuan Berlayar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- Bahwa kapal yang dinahkodai oleh terdakwa adalah kapal yang digunakan untuk melakukan aktifitas penangkapan ikan. Hal tersebut terlihat dari surat yang dikeluarkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga Nomor : B-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3262/PPN.SBG/TU.210/XI/2023 Perihal Pengecekan kepemilikan kapal Ikan. Didalam surat tersebut dijelaskan bahwa Kapal KM Subur yang terbuat dari kayu dengan Tonage 43 GT, Tanda Selar GT. 43 No.2046/Ssd merupakan jenis **Kapal Ikan**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Situmeang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan penangkapan kapal penangkap ikan KM Subur;
- Bahwa penangkapan kapal KM Subur pada tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB di perairan Sibolga;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berpatroli di Perairan Sibolga, Saksi melihat sebuah kapal dan karena curiga selanjutnya Saksi mendekati dan setelah melakukan pengecekan di lambung kapal melihat tulisan KM SUBUR akan tetapi tulisan KM SUBUR masih baru dan catnya masih basah dan masih gampang terkelupas, kemudian Saksi melaporkan kepada Pasops Lanal Sibolga dan selanjutnya diperintahkan memeriksa dan menggeledah kapal, selanjutnya Saksi menanyakan dokumen kapal kepada Nakhoda dan tekong kapal tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kapal, selanjutnya Saksi memerintahkan kapal untuk bersandar di dermaga;
- Bahwa Nakhoda kapal KM Subur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan penggeledahan, Saksi menemukan ABK sebanyak 4 (empat) orang, dan ada penumpang kapal 10 (sepuluh) orang di kapal KM Subur tersebut sedangkan untuk barang-barang tidak ada ditemukan;
- Bahwa penumpang di kapal KM Subur adalah penumpang dari pulau Mursala;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, ABK kapal tersebut mengatakan kapal KM Subur beroperasi menangkap ikan di Pulau Ilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut, saat ditanyakan kepada ABK dan Nakhoda mereka lebih banyak diam dan tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa tidak ada satupun dokumen kapal yang diperlihatkan Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan, saat Saksi ada bertanya siapa Nakhoda kapal, dan Saksi Hengki Martin Pangaribuan dan Terdakwa sempat saling menunjuk, lalu setelah Saksi menanyakan kembali akhirnya Terdakwa mengaku sebagai Nakhoda kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebenarnya Terdakwa bukanlah Nakhoda di kapal KM Subur, Terdakwa hanya disuruh pengusaha kapal untuk membawakan kapal tersebut pulang dan Terdakwa menurut saja;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hengki Martin Pangaribuan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi atas penangkapan kapal KM Subur;
- Bahwa penangkapan kapal KM Subur pada tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB di perairan Sibolga;
- Bahwa Saksi berada diatas kapal KM Subur saat penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan Kuanca atau bagian mesin di Kapal KM Subur;
- Bahwa Saksi berada di kapal tersebut, karena diajak oleh Tekong kapal bermarga Sitorus namanya saksi tidak tahu, untuk menjadi Kuanca di Kapal KM Subur;
- Bahwa Saksi menjadi Kuanca di kapal KM Subur sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kuanca adalah untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal saja, terkadang membantu menarik dan memasukkan ikan di Kapal KM Subur;
- Bahwa Kapal KM Subur beroperasi untuk menangkap ikan di daerah Pulau Ilir;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda Kapal KM Subur saat penangkapan adalah Terdakwa, sebenarnya Nakhoda Kapal KM Subur adalah Meliaqi Sitorus, Terdakwa hanyalah menumpang atau dititipkan menemani Saksi;
- Bahwa ABK Kapal KM Subur saat itu Sahat dan Ramadan;
- Bahwa Saksi sudah berada diatas Kapal KM Subur selama sekitar 1 (satu) bulanan, Saksi mulai berangkat melaut sejak tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah Saksi memeriksa kapal, ternyata ada dokumen kapal dalam sebuah map di kapal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kapal, setelah Saksi melihat surat yang ada di kapal, saksi ada melihat surat tersebut kalau pemilik kapal adalah Rudi Hutagalung;
- Bahwa Saksi berangkat dengan Kapal KM Subur pada tanggal 13 Oktober 2023 dari Pangkalan PPH;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan Kapal KM Subur sudah dikirim ke kapal transport untuk dibawa ke Sibolga, tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa tidak ada serah terima uang saat menyerahkan Ikan hasil tangkapan Kapal KM Subur ke kapal transport;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak ikan yang dikirim ke kapal transport;
- Bahwa keberadaan jaring yang digunakan Kapal KM Subur untuk menangkap ikan sudah dikirim ke kapal lain karena jaring dalam kondisi rusak;
- Bahwa Kapal KM Subur saat penangkapan sedang dalam perjalanan pulang ke Sibolga;
- Bahwa KM Subur ditangkap di daerah pulau Sarudik, sekitar 400 (empat ratus) meter dari pelabuhan;
- Bahwa Penumpang tersebut dari pulau Mursala dan menumpang pulang ke Sibolga;
- Bahwa Tulisan KM Subur dibuatnya tanggal 29 Oktober 2023, pada siang hari;
- Bahwa Ikan hasil tangkapan dan alat tangkap ikan dikirimkan tanggal 27 Oktober 2023 di Pulau Mursala;
- Bahwa Kapal KM Subur tidak pulang tanggal 27 Oktober 2023 dan berhenti di Pulau Mursala karena saat itu ada razia;
- Bahwa Informasi razia dari radio, saat itu Tekong yang mengatakan kalau kapal KM Subur menjadi target;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebenarnya Terdakwa bukanlah Nakhoda di kapal KM Subur, Terdakwa hanya disuruh pengusaha kapal untuk membawakan kapal tersebut pulang dan Terdakwa menurut saja;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adi Daeng Pawewang, S.Pi dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Ahli saat ini bertugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dengan jabatan Syahbandar;

-Bahwa Ahli bekerja menjadi PNS di Sibolga pada tahun 2005, pada tahun 2010 Ahli dimutasi dan pada tahun 2017 kembali lagi ke Sibolga, Ahli menjabat sebagai Syahbandar sejak tahun 2011, dan penempatan terakhir di Sibolga pada tahun 2023;

-Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagai ahli karena keahlian yang Ahli miliki;

-Bahwa Tugas dan wewenang Ahli sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 42 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- Menerbitkan persetujuan Berlayar;
- Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- Memeriksa Log book penangkapan dan pengangkutan ikan;
- Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhan perikanan;
- Mengawasi pemanduan;
- Mengawasi pengisian bahan bakar;
- Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan perikanan;
- Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di Pelabuhan perikanan;
- Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapar Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan;

-Bahwa Dokumen untuk kapal perikanan ukuran diatas 30 GT harus ada dokumen 1. SIPI/SIKPI yang masih berlaku, 2. Surat Laik beroperasi, Asli 3. Surat persetujuan berlayar, Asli;

-Bahwa Sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 44 ayat 1 dan 2, Persetujuan mendapatkan Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi, dan Pemenuhan standar laik operasi diterbitkan oleh Pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis;

-Bahwa SLO dan SPB merupakan Administrasi Perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usah Perikanan Tangkap, dan setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus memiliki 1. SIPI/SIKPI yang masih berlaku, 2. Surat Laik beroperasi, Asli 3. Surat persetujuan berlayar, Asli; dan jika ada kapal yang tidak membawa SIPI yang masih berlaku dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah menerima surat dari Penyidik, Ahli telah memeriksa di pencatatan Pelabuhan dan dihubungkan dengan database yang ada di sistem Kementerian Kelautan, Kapal KM Subur tidak pernah teregistrasi di sistem;

-Bahwa setelah menerima surat dari Penyidik, Ahli melakukan pengecekan langsung dan kapal tersebut termasuk kapal penangkap ikan dan kapal tersebut juga termasuk sejenis kapal pukat ikan yang ordonya Trawl, dan sesuai dengan peraturan perikanan yang berlaku, Kapal Pukat atau Jaring Hela Berkantong bisa digunakan dengan catatan 1. jalur penangkapan ikan harus dijalur III yaitu zona ekonomi eksklusif atau lebih besar dari 12 (dua belas) Mil Laut, 2. Bentuk Mesh Size kantong harus kotak;

-Bahwa kekurangan Kapal KM Subur setelah Ahli memeriksa langsung, Kapal KM Subur tidak ada memiliki dokumen apapun untuk berlayar;

-Bahwa melihat dari kondisi kapal, usia dari kapal KM Subur tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun;

-Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 98 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, dan dalam Pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib menggunakan persetujuan berlayar yang diterbitkan Syahbandar di Pelabuhan perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan menjadi Terdakwa karena tidak memiliki surat berlayar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB di Perairan Sibolga;
- Bahwa Kapal yang Terdakwa gunakan saat ditangkap adalah Kapal Penangkap Ikan dengan muatan 43 (empat puluh tiga) GT, dan Terdakwa saat itu hanya disuruh membawa pulang kapal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah pemegang kendali dan penanggungjawab kapal untuk dibawa pulang;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah berlayar selama 11 (sebelas) hari dengan kapal KM 123;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Tekong di Kapal KM 123;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu nama kapal tersebut KM Subur, Terdakwa mengetahui nama Kapal tersebut KM Subur setelah ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa berlayar dengan Kapal KM 123 sejak tanggal 18 atau 19 Oktober 2023, lalu sekitar tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa disuruh mendekatkan kapal ke Pulau Mursala, dan sekitar tanggal 29 Oktober 2023 KM 123 lebih dulu pulang, dan pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa disuruh untuk membawakan kapal KM Subur pulang dan ada juga penumpang yang mau pulang dan kemudian Terdakwa ditangkap Angkatan Laut;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bertukar kapal dan membawa kapal KM Subur adalah Rudiansyah Hutagalung;
- Bahwa Tidak ada alat penangkap ikan di kapal KM Subur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Rudiansyah Hutagalung menyuruh Terdakwa membawa kapal KM Subur, Terdakwa hanya mengikuti perintah atasan saja;
- Bahwa ABK Kapal Terdakwa di KM Subur dari Kapal KM 123 hanya 2 (dua) orang yaitu Rahmad dan Sahat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Kapal KM Subur tidak punya dokumen lengkap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita dari Kapal KM Subur adalah alat komunikasi dan alat navigasi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapatkan upah dari 11 (sebelas) hari Terdakwa berlayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen izin berlayar saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengecekan Kepemilikan Kapal Ikan nomor B.3262/PPN.SBG/TU.210/XI/2023 tanggal 9 November 2023 berdasarkan hasil penelusuran Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bahwa Kapal KM Subur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak ditemukan terkait dengan data aktivitas kapal ikan;
2. Surat Kepemilikan Data Kapal Ikan Nomor AL.017/1/1/KSOP.Sbg/2023 tanggal 10 November 2023 bahwa nama Kapal KM Subur dengan Tanda Selar GT.43 No. 2046/ssd dengan Tanda Pendaftaran 2005 ssd No. 2198/N Pemilik Rudiansyah Hutagalung, S.E. terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KM SUBUR yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718.
- 1 (satu) unit GPS 128 Garmin.
- 1 (satu) unit Fishfinder 350 C Garmin.
- 1 (unit) Cat Platone 8000 warna grey (1 Liter) + 1 kuas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan di Kapal KM Subur dengan muatan 43 (empat puluh tiga) GT pada tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB di perairan Sibolga di daerah Pulau Sarudik sekitar 400 (empat) ratus meter dari Pelabuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Asep Situmeang sebagai pasukan TNI AL sedang berpatroli di Perairan Sibolga dan melihat sebuah Kapal dan curiga terhadap kapal tersebut, lalu Saksi Asep Situmeang melakukan pengecekan di lambung kapal melihat tulisan KM SUBUR akan tetapi tulisan KM SUBUR masih baru dan catnya masih basah dan masih gampang terkelupas, kemudian Saksi Asep Situmeang melaporkan kepada Pasops Lanal Sibolga dan selanjutnya diperintahkan memeriksa dan menggeledah kapal, selanjutnya Saksi Asep Situmeang menanyakan dokumen kapal kepada Nakhoda dan tekong kapal tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kapal, selanjutnya Saksi Asep Situmeang memerintahkan kapal untuk bersandar di dermaga;
- Bahwa saat penangkapan dan Saksi Asep Situmeang menanyakan siapa Nakhoda Kapal awalnya Terdakwa dan Saksi Hengki Martin Pangaribuan saling menunjuk, lalu setelah ditanyakan kembali akhirnya Terdakwa mengaku sebagai Nakhoda Kapal;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan Saksi Asep Situmeang menemukan ABK sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dan Saksi Hengki Martin Pangaribuan, Sahat dan Ramadan, dan juga ada penumpang kapal 10 (sepuluh) orang di Kapal KM Subur;
- Bahwa Saksi Hengki Martin Pangaribuan menjadi Kuanca di Kapal KM, Kuanca bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal saat perjalanan, adapun Saksi Hengki Martin Pangaribuan juga membantu menarik dan memasukkan ikan di Kapal KM Subur;
- Bahwa Nakhoda Kapal KM Subur saat penangkapan adalah Terdakwa, akan tetapi sebenarnya Nakhoda Kapal KM Subur adalah Meliagi Sitorus, Terdakwa hanyalah penumpang dan dititipkan menemani Saksi Hengki Martin Pangaribuan dan ABK lainnya;
- Bahwa penumpang Kapal KM Subur adalah penumpang dari Pulau Mursala;
- Bahwa ABK Kapal tersebut mengatakan Kapal KM Subur beroperasi menangkap ikan di Pulau Ilir;
- Bahwa Saksi Asep Situmeang tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, karena pada saat penangkapan ABK dan Nakhoda tidak menjawab;
- Bahwa setelah melihat surat yang ada di kapal Saksi Hengki Martin Pangaribuan mengetahui bahwa pemilik kapal adalah Rudi Hutagalung;
- Bahwa adapun Saksi Hengki Martin Pangaribuan berangkat dengan Kapal KM Subur pada tanggal 13 Oktober 2023 dari Pangkalan PPH, lalu ikan hasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan KM Subur sudah dikirim ke Kapal Transport untuk dibawa ke Sibolga, akan tetapi tanggalnya Saksi Hengki Martin Pangaribuan lupa, saat penyerahan ikan tersebut tidak ada serah terima uang atau penyerahan secara tertulis maupun pengecekan;

- Bahwa Ikan Hasil tangkapan dan alat tangkap ikan dikirimkan tanggal 27 Oktober 2023 di Pulau Mursala ke Kapal Transport, lalu Kapal KM Subur tidak pulang tanggal 27 Oktober 2023 dan berhenti di Pulau Mursala karena saat itu ada informasi razia dari radio, saat itu Tekong yang mengatakan kalau Kapal KM Subur menjadi target;
- Bahwa Tulisan KM Subur dibuatnya tanggal 29 Oktober 2023, pada siang hari;
- Bahwa tidak ada satu pun dokumen Kapal yang diperlihatkan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan sebagaimana Surat Pengecekan Kepemilikan Kapal Ikan nomor B.3262/PPN.SBG/TU.210/XI/2023 tanggal 9 November 2023 berdasarkan hasil penelusuran Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bahwa Kapal KM Subur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak ditemukan terkait dengan data aktivitas kapal ikan, dan juga telah dilakukan pengecekan berdasarkan Surat Kepemilikan Data Kapal Ikan Nomor AL.017/1/1/KSOP.Sbg/2023 tanggal 10 November 2023 bahwa nama Kapal KM Subur dengan Tanda Selar GT.43 No. 2046/ssd dengan Tanda Pendaftaran 2005 ssd No. 2198/N Pemilik Rudiansyah Hutagalung, S.E. terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga;
- Bahwa telah juga dihadirkan ahli dari Penuntut Umum yang menjabat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang menerangkan bahwa Kapal KM Subur merupakan kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dan wajib memiliki dokumen SIPI/SIKPI, SLO, Surat Persetujuan Berlayar, yang mana apabila ada kapal yang tidak membawa SIPI yang masih berlaku dikenakan sanksi pidana, Ahli juga sudah memeriksa di pencatatan Pelabuhan dan databse yang ada di Sistem Kementerian Kelautan bahwa Kapal KM Subur tidak pernah teregistrasi di dalam sistem, bahwa menurut ahli Kapal KM Subur termasuk kapal penangkap ikan dengan pukat *trawl*;
- Bahwa setelah diperiksa Ahli Kapal KM Subur telah berumur setidaknya 2 (dua) tahun, adapun kekurangan Kapal KM Subur tidak ada dokumen apapun untuk berlayar yang mana sebagaimana Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 98 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, dan dalam Pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib menggunakan persetujuan berlayar yang diterbitkan Syahbandar di Pelabuhan perikanan;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Nakhoda dan sudah berlayar selama 11 (sebelas) hari menggunakan Kapal KM 123 sejak tanggal 18 Oktober 2023, lalu Terdakwa disuruh untuk mendekatkan Kapal tersebut ke Pulau Mursala, dan sekitar tanggal 29 Oktober 2023 KM 123 lebih dahulu pulang, dan pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa disuruh untuk membawakan Kapal KM Subur pulang ke dermaga Sibolga sambil ada juga penumpang yang mau pulang, lalu Terdakwa ditangkap oleh Angkatan Laut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu nama tersebut Kapal KM Subur, Terdakwa mengetahui bahwa nama Kapal tersebut KM Subur setelah ditangkap, bahwa yang menyuruh Terdakwa bertukar Kapal dan membawa Kapal KM Subur adalah Rudiansyah Hutagalung, Terdakwa tidak tahu alasan Rudiansyah Hutagalung menyuruh karena Terdakwa hanya mengikuti perintah atasan saja, bahwa Terdakwa tahu kalau Kapal KM Subur tidak punya dokumen lengkap;
- Bahwa ABK Kapal Terdakwa di KM Subur yang dari Kapal KM 123 hanya 2 (dua) orang yaitu Rahmad dan Sahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Nakhoda;**
2. **Unsur Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Nakhoda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 1 angka 68 Nakhoda Kapal Perikanan yang disebutnya Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Darwin Muslim Silitonga, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM Subur dan juga selaku orang yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal KM Subur, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas bahwa Terdakwa adalah pemimpin dari Kapal KM Subur, tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad.2. Unsur Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian Kelautan dan Perikanan Pasal 27 yang dimaksud Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada bagian Kelautan dan Perikanan Pasal 27 menerangkan bahwa Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas bahwa berdasarkan peraturan tersebut bahwa setiap Kapal Perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti Surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan di Kapal KM Subur dengan muatan 43 (empat puluh tiga) GT pada tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 10.00 WIB di perairan Sibolga di daerah Pulau Sarudik sekitar 400 (empat) ratus meter dari Pelabuhan, adapun penangkapan tersebut awalnya Saksi Asep Situmeang sebagai pasukan TNI AL sedang berpatroli di Perairan Sibolga dan melihat sebuah Kapal dan curiga terhadap kapal tersebut, lalu Saksi Asep Situmeang melakukan pengecekan di lambung kapal melihat tulisan KM SUBUR akan tetapi tulisan KM SUBUR masih baru dan catnya masih basah dan masih gampang terkelupas, kemudian Saksi Asep Situmeang melaporkan kepada Pasops Lanal Sibolga dan selanjutnya diperintahkan memeriksa dan menggeledah kapal, selanjutnya Saksi Asep Situmeang menanyakan dokumen kapal kepada Nakhoda dan tekong kapal tidak bisa memperlihatkan dokumen-dokumen kapal, selanjutnya Saksi Asep Situmeang memerintahkan kapal untuk bersandar di dermaga;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan Saksi Asep Situmeang menanyakan siapa Nakhoda Kapal awalnya Terdakwa dan Saksi Hengki Martin Pangaribuan saling menunjuk, lalu setelah ditanyakan kembali akhirnya Terdakwa mengaku sebagai Nakhoda Kapal, kemudian dilakukan pengecekan dan penggeledahan Saksi Asep Situmeang menemukan ABK sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dan Saksi Hengki Martin Pangaribuan, Sahat dan Ramadan, dan juga ada penumpang kapal 10 (sepuluh) orang di Kapal KM Subur;

Menimbang, bahwa Saksi Hengki Martin Pangaribuan menjadi Kuanca di Kapal KM, Kuanca bertugas menghidupkan dan mematikan mesin kapal saat perjalanan, adapun Saksi Hengki Martin Pangaribuan juga membantu menarik dan memasukkan ikan di Kapal KM Subur, bahwa Nakhoda Kapal KM Subur saat penangkapan adalah Terdakwa, akan tetapi sebenarnya Nakhoda Kapal KM Subur adalah Meliagi Sitorus, Terdakwa hanyalah penumpang dan dititipkan menemani Saksi Hengki Martin Pangaribuan dan ABK lainnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penumpang Kapal KM Subur adalah penumpang dari Pulau Mursala, sedangkan berdasarkan ABK Kapal tersebut mengatakan Kapal KM Subur beroperasi menangkap ikan di Pulau Ilir, Saksi Asep Situmeang tidak mengetahui siapa pemilik kapal tersebut, karena pada saat penangkapan ABK dan Nakhoda tidak menjawab;

Menimbang, bahwa setelah melihat surat yang ada di kapal Saksi Hengki Martin Pangaribuan mengetahui bahwa pemilik kapal adalah Rudi Hutagalung, adapun Saksi Hengki Martin Pangaribuan berangkat dengan Kapal KM Subur pada tanggal 13 Oktober 2023 dari Pangkalan PPH, lalu ikan hasil tangkapan KM Subur sudah dikirim ke Kapal Transport untuk dibawa ke Sibolga, akan tetapi tanggalnya Saksi Hengki Martin Pangaribuan lupa, saat penyerahan ikan tersebut tidak ada serah terima uang atau penyerahan secara tertulis maupun pengecekan;

Menimbang, bahwa Ikan Hasil tangkapan dan alat tangkap ikan dikirimkan tanggal 27 Oktober 2023 di Pulau Mursala ke Kapal Transport, lalu Kapal KM Subur tidak pulang tanggal 27 Oktober 2023 dan berhenti di Pulau Mursala karena saat itu ada informasi razia dari radio, saat itu Tekong yang mengatakan kalau Kapal KM Subur menjadi target, diketahui bahwa tulisan KM Subur dibuatnya tanggal 29 Oktober 2023, pada siang hari;

Menimbang, bahwa tidak ada satu pun dokumen Kapal yang diperlihatkan Terdakwa saat itu, dan telah juga dihadirkan ahli dari Penuntut Umum yang menjabat sebagai Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga yang menerangkan bahwa Kapal KM Subur merupakan kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT dan wajib memiliki dokumen SIPI/SIKPI, SLO, Surat Persetujuan Berlayar, yang mana apabila ada kapal yang tidak membawa SIPI yang masih berlaku dikenakan sanksi pidana, Ahli juga sudah memeriksa di pencatatan Pelabuhan dan database yang ada di Sistem Kementerian Kelautan bahwa Kapal KM Subur tidak pernah teregistrasi di dalam sistem, bahwa menurut ahli Kapal KM Subur termasuk kapal penangkap ikan dengan pukat *trawl*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengecekan sebagaimana Surat Pengecekan Kepemilikan Kapal Ikan nomor B.3262/PPN.SBG/TU.210/XI/2023 tanggal 9 November 2023 berdasarkan hasil penelusuran Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bahwa Kapal KM Subur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak ditemukan terkait dengan data aktivitas kapal ikan, dan sebagaimana Surat Kepemilikan Data Kapal Ikan Nomor AL.017/1/1/KSOP.Sbg/2023 tanggal 10 November 2023 bahwa nama Kapal KM Subur dengan Tanda Selar GT.43 No. 2046/ssd dengan Tanda Pendaftaran 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ssd No. 2198/N Pemilik Rudiansyah Hutagalung, S.E. terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa Ahli Kapal KM Subur telah berumur setidaknya 2 (dua) tahun, adapun kekurangan Kapal KM Subur tidak ada dokumen apapun untuk berlayar yang mana sebagaimana Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 98 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, dan dalam Pasal 42 ayat (3) disebutkan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib menggunakan persetujuan berlayar yang diterbitkan Syahbandar di Pelabuhan perikanan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjadi Nakhoda dan sudah berlayar selama 11 (sebelas) hari menggunakan Kapal KM 123 sejak tanggal 18 Oktober 2023, lalu Terdakwa disuruh untuk mendekatkan Kapal tersebut ke Pulau Mursala, dan sekitar tanggal 29 Oktober 2023 KM 123 lebih dahulu pulang, dan pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa disuruh untuk membawakan Kapal KM Subur pulang ke dermaga Sibolga sambil ada juga penumpang yang mau pulang, lalu Terdakwa ditangkap oleh Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu nama tersebut Kapal KM Subur, Terdakwa mengetahui bahwa nama Kapal tersebut KM Subur setelah ditangkap, bahwa yang menyuruh Terdakwa bertukar Kapal dan membawa Kapal KM Subur adalah Rudiansyah Hutagalung, Terdakwa tidak tahu alasan Rudiansyah Hutagalung menyuruh karena Terdakwa hanya mengikuti perintah atasan saja, bahwa Terdakwa tahu kalau Kapal KM Subur tidak punya dokumen lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal KM Subur yang sedang berlayar menggunakan Kapal KM Subur di Perairan Sibolga yang mana pada tanggal 31 Oktober 2023 Kapal KM Subur diamankan dan diperiksa oleh petugas penjaga perairan dan diketahui bahwa Kapal KM Subur tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar, bahwa terhadap KM Subur juga telah dilakukan penilaian oleh Ahli dari Penuntut Umum yaitu Adi Daeng Pawewang, S.Pi yang merupakan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga bahwa Kapal KM Subur tergolong Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 GT yang wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, dan diketahui bahwa berdasarkan database Sistem Kementerian Kelautan bahwa Kapal KM Subur tidak pernah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar, sehingga Terdakwa merupakan Nakhoda yang berlayar menggunakan Kapal yang tidak memiliki persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Persetujuan Berlayar, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 30 ayat (2) KUHPidana yang menyebutkan "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" maka pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit Kapal KM SUBUR yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) unit GPS 128 Garmin.
- 1 (satu) unit Fishfinder 350 C Garmin.
- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718.
- 1 (unit) Cat Platone 8000 warna grey (1 Liter) + 1 kuas.

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk menangkap ikan dan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Rudiansyah Hutagalung sebagaimana Surat Kepemilikan Data Kapal Ikan Nomor AL.017/1/1/KSOP.Sbg/2023 tanggal 10 November 2023 bahwa nama Kapal KM Subur dengan Tanda Selar GT.43 No. 2046/ssd dengan Tanda Pendaftaran 2005 ssd No. 2198/N Pemilik Rudiansyah Hutagalung, S.E. terdaftar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi Pendapatan Asli Daerah;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan preseden negatif jika diikuti Nakhoda kapal lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Muslim Silitonga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nakhoda Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Persetujuan Berlayar sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM SUBUR yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) unit GPS 128 Garmin.
 - 1 (satu) unit Fishfinder 350 C Garmin.
 - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718.
 - 1 (unit) Cat Platone 8000 warna grey (1 Liter) + 1 kuas.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Mohammad Junio Ramandre, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Martin Sihotang, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)